



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 17 Mei 1980.
Nomor : 7836/80.
Perihal : Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak
Tanah.
Lampiran : - . -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :**
1. bahwa dalam usaha menunjang stabilitas harga khususnya dalam pelaksanaan Kepres No. 30/1980 mengenai penyesuaian harga BBM dipandang perlu untuk menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 7334/80 tanggal 7 Mei 1980 perihal penetapan sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah dicabut kembali.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 1961 tentang Penyaluran barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat;
 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
 4. Surat Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1979 jo. No. No. 22 Tahun 1979;
 5. Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1980.
- Mengingat pula :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1980 tanggal 1 Mei 1980 tentang Penentuan HET Minyak Tanah di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
 2. Radiogram dari Menteri Dalam Negeri No. 511-1/3036/PUOD tanggal 1 Mei 1980;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 590/Pe.411-Eko/SK/80 tanggal 10 Mei 1980 perihal penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Mei 1980 No. 7334/80 perihal Penetapan sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah.
- II. Untuk Wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
- a. Harga Ex Depot/Instalasi Pertamina Rp. 37,50/liter
 - b. Keuntungan PT. Penyalur Minyak Tanah dan biaya angkutan dari Instalasi Pertamina sampai di Pangkalan Minyak Tanah . Rp. 4,-/liter
 - c. Harga jual kepada Pangkalan Rp. 41,50/liter
 - d. Keuntungan Pangkalan Rp. 3,-/liter
- Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Pangkalan Rp. 44,50/liter
(Empat puluh empat rupiah lima puluh lima sen)
- III. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah ditentukan sampai Pangkalan bukan harga eceran pada penjual pemikul sampai dipintu-pintu rumah.
- IV. Harga Minyak Tanah dan biaya angkutan tersebut tidak diperkenankan untuk dibebani pungutan/pungutan/dana dengan dalih apapun.
- V. Kepada para PT. Pengusaha Minyak Tanah diwajibkan untuk memasang papan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di tempat Pangkalan yang mudah diketahui oleh umum.
- VI. Kepada para PT. Pengusaha Minyak Tanah diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan penyalurannya setiap bulan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung cq. Bagian Perekonomian.
- VII. Pelanggaran terhadap ketentuan HET Minyak Tanah akan diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- VIII. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Sdr. Kepala Perwakilan Dep. Perdagangan Jabar di Bandung;
3. Sdr. Kepala Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Sdr. Pimpinan PN PERTAMINA DP-III di Bandung;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Patih Kepala Pembantu Walikotamadya dan para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Kepala Lingkungan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Sdr. Pimpinan GAPERMIGAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.